

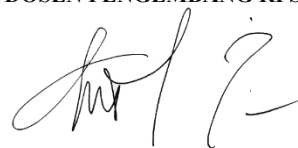
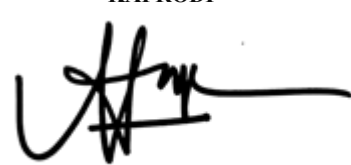


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) KAIDAH FIKIH EKONOMI (QAWAID FIQHIYAH)

Oleh:
H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H.

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Cirebon, Januari 2026

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON					
	PROGRAM STUDI/JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN:	TANGGAL MULAI BERLAKU:
Kaidah Fikih Ekonomi (Qawaid Fiqhiyyah)	HES62309	Hukum Islam/HES	2 SKS	VI	25 Januari 2026	2 Februari 2026
OTORISASI 	DOSEN PENGEMBANG RPS  H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H. NIP. 19871129 201903 1 005	KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. NIP. 19770405 200501 1 003		KAPRODI  Dr. Afif Muamar, M.H.I. NIP. 19851219 201503 1 000		
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai agama, moralitas, kemanusiaan, serta etika profesi hukum yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.			
		CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.			
		CPL 4	Mampu menerapkan metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis dalam pemecahan masalah Hukum Ekonomi Syariah, termasuk praktik bisnis, lembaga keuangan, dan kebijakan publik.			
		CPL 13	Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	CPMK 1	Menjelaskan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah utama dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah.			
		CPMK 2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.			
		CPMK 3	Mengkritisi penggunaan kaidah dalam fatwa, produk Hukum Ekonomi Syariah, kontrak bisnis, atau kebijakan publik.			
RELASI DAN TAKSONOMI CP		KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI	
1. Pengantar Qawaid Fiqhiyyah		CPL 3, CPL 13	CPMK 1	Kognitif	C2 (Memahami)	
2. Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Qawaid Fiqhiyyah		CPL 3, CPL 13	CPMK 1	Kognitif	C2 (Memahami)	
3. Kaidah Kubra Pertama: al-Umuru bi Maqashidiha (Perbuatan dan transaksi tergantung pada niatnya)		CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)	
4. Kaidah Kubra Kedua: al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak (Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan)		CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)	
5. Kaidah Kubra Ketiga: al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir (Keadaan sulit mendatangkan keringanan hukum)		CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)	
6. Kaidah Kubra Keempat: adh-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan harus dihilangkan)		CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)	
7. Kaidah Kubra Kelima: al-Adah Muhakkamah (Adat-istiadat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum)		CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)	
8. Kaidah Idza Ijtama'a al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram (Ketika perkara halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram)		CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 3	Kognitif/Evaluatif	C5 (Mengevaluasi)	
9. Kaidah al-Ashlu fi al-Muamalat al-Ibahah (Hukum dasar muamalah adalah boleh/mubah)		CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)	
10. Kaidah-Kaidah Riba dan Gharar		CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 3	Kognitif/Evaluatif	C5 (Mengevaluasi)	

11. Kaidah tentang Sistem Keuangan dan Kebijakan Pemerintah	CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 3	Kognitif/Evaluatif	C5 (Mengevaluasi)
12. Kaidah al-Kharaj bi al-Daman (Manfaat suatu benda didapatkan dengan menanggung risikonya)	CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 2	Kognitif/Praktis	C3 (Menerapkan)
13. Kaidah al-Tabi'u Tabi' (Pengikut harus ikut)	CPL 3, CPL 4, CPL 13	CPMK 3	Kognitif/Evaluatif	C5 (Mengevaluasi)
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah Kaidah Fikih Ekonomi (Qawaid Fiqhiyah) mengkaji teori, sejarah, klasifikasi, kehujjahan, dan penerapan kaidah-kaidah fikih pada persoalan Hukum Ekonomi Syariah. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu memahami makna, dalil, ruang lingkup, batas penggunaan, serta kaidah cabang dari setiap kaidah; menerapkannya pada transaksi dan produk ekonomi syariah; serta mengevaluasi ketepatan penggunaan kaidah dalam fatwa DSN-MUI, kontrak, praktik lembaga keuangan, bisnis digital, dan kebijakan publik. Pendekatan pembelajaran menggunakan studi kasus, analisis fatwa, diskusi argumentatif, dan penulisan artikel ilmiah.			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1. Pengantar Qawaid Fiqhiyyah 2. Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Qawaid Fiqhiyyah 3. Kaidah Kubra Pertama: al-Umuru bi Maqashidiha (Perbuatan dan transaksi tergantung pada niatnya) 4. Kaidah Kubra Kedua: al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak (Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan) 5. Kaidah Kubra Ketiga: al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir (Keadaan sulit mendatangkan keringanan hukum) 6. Kaidah Kubra Keempat: adh-Dhararu Yuzalu (Kemudaratn harus dihilangkan) 7. Kaidah Kubra Kelima: al-Adah Muhakkamah (Adat-istiadat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum) 8. Kaidah Idza Ijtama'a al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram (Ketika perkara halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram) 9. Kaidah al-Ashlu fi al-Muamalat al-Ibahah (Hukum dasar muamalah adalah boleh/mubah) 10. Kaidah-Kaidah Riba dan Gharar 11. Kaidah tentang Sistem Keuangan dan Kebijakan Pemerintah 12. Kaidah al-Kharaj bi al-Daman (Manfaat suatu benda didapatkan dengan menanggung risikonya) 13. Kaidah al-Tabi'u Tabi' (Pengikut harus ikut)			
REFERENSI	Abbas Arfan. 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah. Malang: UIN-Maliki Press, 2017. Ahmad al-Zarqa. Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam. A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana. Ali Ahmad al-Nadwi. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam. Jalal al-Din al-Suyuthi. Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Zain al-Din Ibn Nujaym. Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Moh. Mufid. Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Oni Sahroni. Ushul Fikih Muamalah. Depok: Rajawali Pers, 2018. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam. Malang: UB Press, 2019. Sahal Mahfudh. Anwar al-Basha'ir 'ala Ta'liqat al-Asybah wa al-Nazha'ir. Pati: Pesantren Maslakul Huda, 2021. Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr. Yasin al-Fadani. Al-Fawa'id al-Janiyyah. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, peraturan, putusan, dan artikel jurnal yang relevan.			
INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM	• Muamar, A., Samsudin, S., & Fitriyah, L. (2020). Dompot Elektronik dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif Maqashid Syariah. Al-Mustashfa, 5(1), 92–105. • Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan UMKM dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Cirebon. Al-Mustashfa, 8(1), 112–126. • Hasil penelitian, analisis fatwa, dan kegiatan edukasi hukum ekonomi syariah dosen digunakan sebagai bahan studi kasus dan pengayaan pembelajaran.			
RELEVANSI SDGs	Mata kuliah ini mendukung SDG 4 melalui pembelajaran hukum ekonomi syariah yang bermutu, SDG 8 melalui penguatan praktik ekonomi dan bisnis yang adil, serta SDG 16 melalui pembentukan argumentasi hukum, kepatuhan, perlindungan konsumen, dan tata kelola kebijakan yang akuntabel.			
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak LMS PILAR, Google Meet, portal akademik, PowerPoint, e-modul, kitab digital, basis data fatwa dan jurnal. Perangkat Keras Laptop/PC, LCD projector, smartphone, dan jaringan internet.			
TEAM TEACHING	-			
MATA KULIAH SYARAT	-			

Minggu	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Referensi
1	Memahami kontrak perkuliahan, ruang lingkup mata kuliah, peta CPL–CPMK–Sub-CPMK, sistem pembelajaran, etika akademik, dan penilaian.	Kontrak Perkuliahan dan Orientasi OBE • Identitas dan ruang lingkup mata kuliah. • Peta CPL, CPMK, Sub-CPMK, materi, tugas, dan penilaian. • Mekanisme kuliah, presentasi, diskusi, UTS, UAS, serta penggunaan LMS PILAR. • Etika akademik, sitasi, pencegahan plagiarisme, dan pembagian kelompok artikel.	Ketepatan menjelaskan tujuan, aturan, dan sistem penilaian.	Kuis orientasi, partisipasi, dan komitmen kelas.	3%	Direct Instruction; orientasi; diskusi; tanya jawab.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Membaca RPS, mengikuti orientasi, mengisi kuis, dan menyusun komitmen belajar.	LMS PILAR, PPT, RPS, Google Meet.	RPS dan pedoman akademik.
2	Menjelaskan Pengantar Qawaid Fiqhiyyah secara sistematis dan menghubungkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	1. Pengantar Qawaid Fiqhiyyah • Perbandingan antara Pengertian Fiqh, Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyyah, Dlawabit Fiqhiyyah dan Nadzariyyah Fiqhiyyah • Perbandingan antara Ruang Lingkup Bahasan Fiqh, Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqhiyyah • Perbandingan antara manfaat/fungsi Fiqh, Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqhiyyah • Perbandingan antara sumber pengambilan ilmu Fiqh, Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqhiyyah • Apakah Qowaid Fiqhiyyah bisa dijadikan sebagai metode istinbath hukum, sebagaimana Ushul Fiqh? • Qawaid Fiqhiyyah sebagai hasil nalar induktif	Ketepatan konsep, klasifikasi, sumber, dan argumentasi ilmiah.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Contextual Teaching and Learning; ceramah interaktif; diskusi kelompok.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Membaca literatur, menyusun peta konsep, mempresentasikan artikel, dan menanggapi diskusi.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
3	Menjelaskan Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Qawaid Fiqhiyyah secara sistematis dan menghubungkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	2. Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Qawaid Fiqhiyyah • Sejarah Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah • Literatur Kaidah Fiqih: Klasik-Kontemporer • Sumber Epistemologis Qawaid Fiqhiyyah • Klasifikasi Qowaid Fiqhiyyah perspektif ahli Fikih: qowaid kulliyyah, qowaid kubro, qowaid ammah, qowaid khasshah, qawaid tafshiliyyah. • Klasifikasi kaidah-kaidah Fikih Ekonomi Syari’ah: Kaidah Pokok dan Kaidah Cabang • Kehujjahan dan aplikasi Qowaid Fiqhiyyah • Kaidah Fikih dalam fatwa ekonomi DSN-MUI	Ketepatan konsep, klasifikasi, sumber, dan argumentasi ilmiah.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Contextual Teaching and Learning; ceramah interaktif; diskusi kelompok.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Membaca literatur, menyusun peta konsep, mempresentasikan artikel, dan menanggapi diskusi.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
4	Menerapkan Kaidah Kubra Pertama: al-Umuru bi Maqashidiha (Perbuatan dan transaksi tergantung pada niatnya) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	3. Kaidah Kubra Pertama: al-Umuru bi Maqashidiha (Perbuatan dan transaksi tergantung pada niatnya) • Pengertian Kaidah al-Umuru bi Maqashidiha • Dasar/dalil kaidah al-Umuru bi Maqashidiha • Kaidah-kaidah cabang dari al-Umuru bi Maqashidiha • Tiga contoh aplikasi kaidah al-Umuru bi Maqashidiha dalam ekonomi Syari’ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
5	Menerapkan Kaidah Kubra Kedua: al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak (Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	4. Kaidah Kubra Kedua: al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak (Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan) • Pengertian Kaidah al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak • Dasar/dalil kaidah al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak • Kaidah-kaidah cabang dari al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak • Tiga contoh aplikasi kaidah al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak dalam ekonomi Syari’ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
6	Menerapkan Kaidah Kubra Ketiga: al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir (Keadaan sulit mendatangkan keringanan hukum) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	5. Kaidah Kubra Ketiga: al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir (Keadaan sulit mendatangkan keringanan hukum) • Pengertian Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir • Dasar/dalil kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir • Kaidah-kaidah cabang dari al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir • Tiga contoh aplikasi kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam ekonomi Syari’ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.

Minggu	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Referensi
7	Menerapkan Kaidah Kubra Keempat: adh-Dhararu Yuzalu (Kemudaran harus dihilangkan) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	6. Kaidah Kubra Keempat: adh-Dhararu Yuzalu (Kemudaran harus dihilangkan) • Pengertian Kaidah adh-Dhararu Yuzalu • Dasar/dalil kaidah adh-Dhararu Yuzalu • Kaidah-kaidah cabang dari adh-Dhararu Yuzalu • Tiga contoh aplikasi kaidah adh-Dhararu Yuzalu dalam ekonomi Syari'ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50'; PT 2×60'; KM 2×60'	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
8	Menunjukkan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 melalui analisis konsep dan kasus materi pertemuan 1–7.	Ujian Tengah Semester (UTS) • Penguasaan konsep dasar, sejarah, klasifikasi, dan kaidah kubra pertama sampai keempat. • Kemampuan menerapkan kaidah pada kasus ekonomi syariah secara argumentatif.	Ketepatan konsep, dalil, penerapan kaidah, dan kesimpulan hukum.	Tes esai dan studi kasus terarah.	20%	Ujian tertulis melalui kelas/LMS.	PB 2×50'	Mengerjakan UTS secara mandiri dan menjunjung integritas akademik.	LMS PILAR/lembar ujian.	Materi pertemuan 1–7.
9	Menerapkan Kaidah Kubra Kelima: al-Adah Muhakkamah (Adat-istiadat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	7. Kaidah Kubra Kelima: al-Adah Muhakkamah (Adat-istiadat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum) • Pengertian Kaidah al-Adah Muhakkamah • Dasar/dalil kaidah al-Adah Muhakkamah • Kaidah-kaidah cabang dari al-Adah Muhakkamah • Tiga contoh aplikasi kaidah al-Adah Muhakkamah dalam ekonomi Syari'ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50'; PT 2×60'; KM 2×60'	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
10	Mengevaluasi penerapan Kaidah Idza Ijtama'a al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram (Ketika perkara halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram) dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	8. Kaidah Idza Ijtama'a al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram (Ketika perkara halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram) • Pengertian Kaidah idza ijtama'a al-halal wal haram • Dasar/dalil kaidah idza ijtama'a al-halal wal haram • Kaidah-kaidah cabang dari idza ijtama'a al-halal wal haram: • Tafriqul halal minal haram (Pemisahan harta halal dari harta haram) • Ma haruma akhdzuhu haruma i'thouhu (Hal yang haram diambil maka haram diberikan) • Ma haruma fi'luhu haruma tholabuhu (Hal yang haram dilakukan maka haram diminta) • Kaidah tafriq ash-shofqoh: Idhā jumi'a fī safqatin wāhidatin bayna mā yaṣihhu bay'uhu wa mā lā yaṣihhu, ṣahha fimā yaṣihhu wa baṭala fimā lā yaṣihhu (Apabila dalam satu transaksi digabungkan antara sesuatu yang sah diperjualbelikan dan sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan, maka akadnya sah pada bagian yang sah dan batal pada bagian yang tidak sah) • Tiga contoh aplikasi kaidah idza ijtama'a al-halal wal haram dalam ekonomi Syari'ah	Ketajaman evaluasi, ketepatan kaidah, penggunaan dalil, dan kualitas rekomendasi.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Problem-Based Learning; analisis dokumen; debat akademik; presentasi.	PB 2×50'; PT 2×60'; KM 2×60'	Menelaah fatwa/produk/kebijakan, menyusun kritik argumentatif, dan merumuskan rekomendasi.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.

Minggu	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Referensi
11	Menerapkan Kaidah al-Ashlu fi al-Muamalat al-Ibahah (Hukum dasar muamalah adalah boleh/mubah) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	9. Kaidah al-Ashlu fi al-Muamalat al-Ibahah (Hukum dasar muamalah adalah boleh/mubah) • Konsep Akad dan Klasifikasi Akad dalam Ekonomi Islam • Asas Kebebasan Berakad • Pengertian Kaidah al-ashl fi al-muamalat al-ibahah • Dasar/dalil kaidah al-ashl fi al-muamalat al-ibahah • Kaidah-kaidah lainnya yang relevan: • Al-aşlu fı al-‘ibādāt al-tahrīm (hukum asal ibadah adalah haram) • Al-aşlu fı al-‘aqdi riḍā al-muta‘āqidayn wa natġjatuĥu hiya mā iltazamāĥu bi al-ta‘āqud. (Hukum asal dalam akad adalah kerelaan kedua pihak yang berakad dan akibat hukumnya adalah apa yang telah mereka sepakati melalui akad tersebut) • Al-Ashlu fi al-Uqud wa asy-syurut al-ibahah (Hukum asal dalam transaksi dan syaratnya adalah boleh) • Al-Ashlu fi al-Uqud al-Luzum wa al-Wafa’ (hukum dasarnya akad itu mengikat para pihak dan harus ditunaikan akibat hukumnya) • Al-Kitabah ka al-Khiṭhob (Tulisan memilki kekuatan hukum yang sama dengan lisan) • Al-isyārah al-ma‘hūdah li al-akhras ka al-bayān bi al-lisān (Isyarat yang biasa dipahami dari orang bisu kedudukannya seperti penjelasan dengan lisan) • Korelasi Kaidah al-ashl fi al-muamalat al-ibahah dengan hukum positif di Indonesia • Tiga contoh aplikasi kaidah al-ashl fi al-muamalat al-ibahah dalam ekonomi Syari’ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
12	Mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah riba dan gharar dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	10. Kaidah-Kaidah Riba dan Gharar Kaidah Riba: • Konsep Riba dalam Islam • Pengertian dan Dalil Kaidah Kullu qardin jarra naf’an fahuwa riba (Setiap pinjaman yang menghasilkan/mendatangkan manfaat adalah riba) • Kaidah-kaidah terkait: • Kullu qardīn usyturiṭa fihi al-naḒu muqaddaman fa huwa ribā (Setiap pinjaman yang sejak awal disyaratkan adanya manfaat atau keuntungan bagi pemberi pinjaman maka hal itu termasuk riba) • Mā jarā fihi al-ribā fı al-tafaḍul dakhala qalīluĥu wa kathīruĥu (Sesuatu yang berlaku padanya riba karena adanya kelebihan maka sedikit maupun banyaknya tetap termasuk dalam ketentuan riba) Kaidah tentang Gharar: • Konsep gharar dalam Islam • Kaidah-kaidah tentang gharar: • Al-gharar al-kathīr yuḒsidu al-‘uqud (Gharar yang besar atau dominan dapat merusak akad) • Al-gharar al-yasīr ma‘fūwun ‘anĥu (Gharar yang ringan atau sedikit dimaafkan) • Kullu ma‘dūmin majḥūli al-wujūd fı al-mustaqbal lā yajūzu bay’uĥu (Setiap sesuatu yang belum ada dan tidak diketahui keberadaannya pada masa mendatang tidak boleh diperjualbelikan) • Kullu jahālatin tuḒḒi ilā al-nizā‘i fa hiya muḒsidatun li al-‘aqd (Setiap ketidakjelasan yang menyebabkan perselisihan maka ketidakjelasan itu dapat merusak akad) • Tiga contoh aplikasi kaidah tentang Riba dan Gharar dalam ekonomi Syari’ah	Ketajaman evaluasi, ketepatan kaidah, penggunaan dalil, dan kualitas rekomendasi.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Problem-Based Learning; analisis dokumen; debat akademik; presentasi.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menelaah fatwa/produk/kebijakan, menyusun kritik argumentatif, dan merumuskan rekomendasi.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.

Minggu	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Referensi
13	Mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah sistem keuangan dan kebijakan pemerintah dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	11. Kaidah tentang Sistem Keuangan dan Kebijakan Pemerintah • Konsep Uang dalam Islam • Konsep Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam • Konsep Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam • Kaidah-kaidah tentang Sistem Keuangan dan Kebijakan Pemerintah: • Taṣarrufu al-imāmi ‘alā al-ra‘iyyati manūṭun bi al-maṣlaḥah (Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan pada kemaslahatan) • Dar‘u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣāliḥ (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) • Al-nuqūdu ālatu al-tabāduli al-mālī (Uang adalah alat pertukaran dalam transaksi keuangan) • Al-nuqūdu laysat sil‘atan (Uang bukanlah komoditas/barang dagangan) • Ṭalabu al-nuqūdi li al-muqāmarati maḥzūrun (Meminta atau mencari uang untuk perjudian adalah dilarang) • Ta‘alluqu al-qīṭa‘i al-māliyyati bi al-sil‘ah (uang atau nilai finansial harus memiliki hubungan dengan barang dalam transaksi) • Tiga contoh aplikasi kaidah tentang Sistem Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam ekonomi Syari’ah	Ketajaman evaluasi, ketepatan kaidah, penggunaan dalil, dan kualitas rekomendasi.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Problem-Based Learning; analisis dokumen; debat akademik; presentasi.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menelaah fatwa/produk/kebijakan, menyusun kritik argumentatif, dan merumuskan rekomendasi.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
14	Menerapkan Kaidah al-Kharaj bi al-Daman (Manfaat suatu benda didapatkan dengan menanggung risikonya) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	12. Kaidah al-Kharaj bi al-Daman (Manfaat suatu benda didapatkan dengan menanggung risikonya) • Pengertian Kaidah Al-Kharaj bi adl-Dlaman • Dasar/dalil kaidah Al-Kharaj bi adl-Dlaman • Kaidah-kaidah cabang dari Al-Kharaj bi adl-Dlaman: • Al Ghurmu bil Ghunmi (Kerugian yang ditanggung harus sebanding dengan keuntungan yang diperoleh) • Al-jawaz asy-syar‘i yunafi adl-dlaman (Hal yang diletakkan syariat tidak mewajibkan dhaman/ganti rugi) • Al-ni‘matu bi qadri al-niqmah, wa al-niqmatu bi qadri al-ni‘mah (Nikmat atau manfaat sebanding dengan beban atau risiko) • Al-ajru wa adl-dlaman la yajtami’an (Upah dan ganti rugi tidak dapat digabungkan) • Al-mubāsyiru dāminun wa in lam yata’ammad (Pelaku langsung wajib bertanggung jawab meskipun tidak sengaja) • Al-mutasabbibu lā yaḍmanu illā bi al-ta’ammud (penyebab tidak langsung tidak bertanggung jawab kecuali jika dilakukan dengan kesengajaan) • Tiga contoh aplikasi kaidah Al-Kharaj bi adl-Dlaman dalam ekonomi Syari’ah	Ketepatan menjelaskan dalil, kaidah cabang, batas penerapan, dan analisis kasus.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Case Method; diskusi; presentasi; latihan analisis fatwa/produk.	PB 2×50’; PT 2×60’; KM 2×60’	Menyusun artikel kelompok, resume individu, dan analisis minimal tiga kasus.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.

Minggu	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Referensi
15	Mengevaluasi penerapan Kaidah al-Tabi'u Tabi' (Pengikut harus ikut) dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	13. Kaidah al-Tabi'u Tabi' (Pengikut harus ikut) • Pengertian Kaidah At-Tabi'u Tabi' • Dasar/dalil kaidah At-Tabi'u Tabi' • Kaidah-kaidah cabang dari At-Tabi'u Tabi': • At tabi' la yufrodu bil hukm (Pengikut tidak memiliki hukum mandiri) • Man malaka syaian malaka ma huwa min dlorurotihi (Orang yang memiliki suatu harta maka ia memiliki juga hal-hal yang tak dapat dipisahkan dari harta tersebut) • Yughtafar fit tawabi' ma la yughtafar fi ghoiriha (Pengikut dapat mendapatkan keringanan hukum, tapi tidak yang diikuti) • Dhikru ba'di mā lā yatajazza'u ka dhikri kullihi (Menyebut sebagian dari sesuatu yang tidak dapat dibagi sama dengan menyebut keseluruhannya) • Tiga contoh aplikasi kaidah At-Tabi'u Tabi' dalam ekonomi Syari'ah	Ketajaman evaluasi, ketepatan kaidah, penggunaan dalil, dan kualitas rekomendasi.	Artikel kelompok, resume individu, observasi partisipasi, dan unjuk kerja.	4%	Problem-Based Learning; analisis dokumen; debat akademik; presentasi.	PB 2×50'; PT 2×60'; KM 2×60'	Menelaah fatwa/produk/kebijakan, menyusun kritik argumentatif, dan merumuskan rekomendasi.	LMS PILAR, PPT, e-modul, kitab digital, fatwa, artikel jurnal.	Referensi utama dan sumber kasus terkait.
16	Menunjukkan pencapaian CPMK-2 dan CPMK-3 melalui analisis komprehensif serta evaluasi penggunaan kaidah dalam Hukum Ekonomi Syariah.	Ujian Akhir Semester (UAS) • Analisis kasus komprehensif berdasarkan kaidah pertemuan 9–15. • Evaluasi penggunaan kaidah dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan. • Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hukum yang logis, proporsional, dan berbasis dalil.	Ketepatan pemilihan kaidah, kedalaman evaluasi, konsistensi argumentasi, dan mutu rekomendasi.	Tes esai/studi kasus atau proyek akhir individual.	25%	Ujian/proyek akhir melalui kelas/LMS.	PB 2×50'; KM finalisasi	Menyelesaikan analisis akhir dan mengunggah jawaban/proyek tepat waktu.	LMS PILAR/lembar ujian.	Seluruh materi dan referensi terpilih.

Lampiran:

Format Rancangan Tugas

Identitas Tugas

Nama Mata Kuliah	:	Kaidah Fikih Ekonomi (Qawaid Fiqhiyah)
SKS	:	2
Bentuk Tugas	:	Ringkasan Bacaan, Analisis Kaidah/Fatwa, Artikel Ilmiah, Studi Kasus, dan Presentasi

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMETAAN SUB-CPMK

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Minggu	Sub-CPMK	Level Taksonomi
CPL-01, CPL-03, CPL-13	M1	Menjelaskan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah utama dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah.	1	Memahami kontrak perkuliahan, ruang lingkup mata kuliah, peta CPL–CPMK–Sub-CPMK, sistem pembelajaran, etika akademik, dan penilaian.	C2
CPL-01, CPL-03, CPL-13	M1	Menjelaskan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah utama dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah.	2	Menjelaskan Pengantar Qawaid Fiqhiyyah secara sistematis dan menghubungkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	C2
CPL-01, CPL-03, CPL-13	M1	Menjelaskan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah utama dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah.	3	Menjelaskan Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Qawaid Fiqhiyyah secara sistematis dan menghubungkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	C2
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	4	Menerapkan Kaidah Kubra Pertama: al-Umuru bi Maqashidiha (Perbuatan dan transaksi tergantung pada niatnya) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	5	Menerapkan Kaidah Kubra Kedua: al-Yaqin la Yuzalu bi asy-Syak (Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	6	Menerapkan Kaidah Kubra Ketiga: al-Masyaqqaq Tajlibu at-Taisir (Keadaan sulit mendatangkan keringanan hukum) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	7	Menerapkan Kaidah Kubra Keempat: adh-Dhararu Yuzalu (Kemudaratn harus dihilangkan) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-01, CPL-03, CPL-04, CPL-13	M1–M2	Evaluasi capaian CPMK-1 dan CPMK-2.	8	Menunjukkan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 melalui analisis konsep dan kasus materi pertemuan 1–7.	C2–C3
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	9	Menerapkan Kaidah Kubra Kelima: al-Adah Muhakkamah (Adat-istiadat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-01, CPL-03, CPL-04, CPL-13	M3	Mengkritisi penggunaan kaidah dalam fatwa, produk Hukum Ekonomi Syariah, kontrak bisnis, atau kebijakan publik.	10	Mengevaluasi penerapan Kaidah Idza Ijtama’ a al-Halal wa al-Haram Ghulliba al-Haram (Ketika perkara halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram) dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	C5
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	11	Menerapkan Kaidah al-Ashlu fi al-Muamalat al-Ibahah (Hukum dasar muamalah adalah boleh/mubah) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-01, CPL-03, CPL-04, CPL-13	M3	Mengkritisi penggunaan kaidah dalam fatwa, produk Hukum Ekonomi Syariah, kontrak bisnis, atau kebijakan publik.	12	Mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah riba dan gharar dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	C5
CPL-01, CPL-03, CPL-04, CPL-13	M3	Mengkritisi penggunaan kaidah dalam fatwa, produk Hukum Ekonomi Syariah, kontrak bisnis, atau kebijakan publik.	13	Mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah sistem keuangan dan kebijakan pemerintah dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	C5
CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2	Menerapkan kaidah fikih muamalah untuk menganalisis kasus kontemporer, termasuk perbankan syariah, fintech, zakat, bisnis digital, dan kebijakan ekonomi.	14	Menerapkan Kaidah al-Kharaj bi al-Daman (Manfaat suatu benda didapatkan dengan menanggung risikonya) untuk menganalisis transaksi dan kasus Hukum Ekonomi Syariah.	C3
CPL-01, CPL-03, CPL-04, CPL-13	M3	Mengkritisi penggunaan kaidah dalam fatwa, produk Hukum Ekonomi Syariah, kontrak bisnis, atau kebijakan publik.	15	Mengevaluasi penerapan Kaidah al-Tabi’u Tabi’ (Pengikut harus ikut) dalam fatwa, produk, kontrak, atau kebijakan Hukum Ekonomi Syariah.	C5
CPL-01, CPL-03, CPL-04, CPL-13	M2–M3	Evaluasi capaian CPMK-2 dan CPMK-3.	16	Menunjukkan pencapaian CPMK-2 dan CPMK-3 melalui analisis komprehensif serta evaluasi penggunaan kaidah dalam Hukum Ekonomi Syariah.	C3–C5

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Tugas Terstruktur: Pembuatan Artikel Perkelompok

Tiap kelompok membuat paper/artikel tentang tema terkait Kaidah Fikih Ekonomi, dan membagikan (sharing) artikel tersebut ke Grup Kelas paling lambat 2 hari sebelum hari presentasi kelompok. Tiap kelompok berkewajiban mempresentasikan artikelnya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelas dan tanya-jawab. Dosen menilai artikel, presentasi kelompok dan diskusi kelas serta meluruskan jawaban dan pernyataan yang kurang tepat.

2. Tugas Mandiri: Pembuatan Resume Artikel Permahasiswa/i

Setiap mahasiswa/i membuat resume dari artikel-artikel tiap kelompok, kemudian mengunggah (meng-upload) resume tersebut ke GCR/LMS PILAR sebagai bukti kehadiran. Deadline upload tugas adalah 2 hari setelah artikel tersebut dipresentasikan dan didiskusikan di Grup Kelas.

C. Deskripsi Luaran Tugas

Tugas Kelompok:

- Artikel tentang seluruh materi pada pertemuan 2–15 dibuat dalam bentuk paper/artikel ilmiah.
- Penulisan referensi merujuk pada Turabian Style secara konsisten dan menggunakan model footnote.
- Kertas A4, margin 3-3-3-3, spasi 1, Times New Roman 12, jumlah halaman 10–15.
- Artikel ilmiah ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan terbebas dari plagiarisme.
- Naskah artikel diserahkan kepada dosen pengampu melalui WhatsApp: +62822 3014 4449, paling lambat dua hari sebelum hari presentasi/diskusi.

Sistematika Penulisan Artikel	Deskripsi	Keterangan
Judul	Ringkas, spesifik, relevan, akurat, dan menunjukkan kebaruan; hindari frasa “investigasi tentang” atau “studi tentang”.	5–10 kata
Penulis	Nama, NIM, kelompok, dan program studi.	
Abstrak	Singkat dan berstruktur: masalah, metodologi/pendekatan, temuan, dan kontribusi; ditulis dalam satu paragraf.	100–250 kata
Kata kunci	Kata-kata yang memastikan artikel dapat diidentifikasi secara cepat dan tepat dalam layanan abstrak dan pengindeksan.	3–5 kata
JEL Classification	Kode klasifikasi ilmu yang sesuai dengan topik ekonomi; dapat dikosongkan apabila tidak relevan.	3–5 kode
Pengantar	Memuat fokus/pertanyaan kajian, konteks masalah, urgensi, dan tujuan penulisan.	
Literature Review/Penelitian Terdahulu	Tinjauan literatur terkait, posisi artikel, dan kerangka teori atau kaidah yang digunakan.	
Metodologi	Gambaran prosedur dan strategi kajian, sumber data, metode pengorganisasian data, dan prosedur analisis.	
Pembahasan dan Diskusi	Menyajikan hasil analisis, dalil dan kaidah, penerapan pada kasus, perbandingan pendapat, serta hubungan antara pertanyaan dan hasil kajian.	
Kesimpulan	Merangkum temuan, jawaban atas masalah, batasan, dan implikasi.	
Daftar Pustaka	Semua sumber yang dikutip harus tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya.	
Lampiran	Tabel, figur, diagram, dokumen kasus, atau bahan pendukung lain.	

1. Ketepatan substansi dan penggunaan kaidah
2. Kualitas argumentasi dan analisis kasus
3. Kerja sama
4. Kemampuan komunikasi
5. Kreativitas dan kerapian produk

Mata Kuliah: Kaidah Fikih Ekonomi (Qawaid Fiqhiyah)

Komponen Penilaian	Instrumen	Waktu/Minggu	CPMK	Bukti/Output	Keterangan
Partisipasi dan orientasi	Lembar observasi partisipasi/komitmen kelas	Minggu 1–15	CPMK 1–3	Rekap observasi	Formatif dan penguat nilai.
Artikel kelompok	Rubrik penilaian artikel ilmiah	Minggu 2–15	CPMK 1–3	Artikel 10–15 halaman	Topik wajib mengikuti batasan bahan kajian.
Resume/analisis individu	Rubrik ringkasan dan analisis kasus	Minggu 2–15	CPMK 1–3	Resume/analisis singkat	Menekankan ketepatan kaidah, dalil, dan aplikasi.
Presentasi dan diskusi	Rubrik presentasi kelompok	Minggu 2–15	CPMK 1–3	Slide, presentasi, respons diskusi	Dinilai struktur, komunikasi, dan argumentasi.
UTS	Lembar soal studi kasus dan rubrik analisis	Minggu 8	CPMK 1–2	Jawaban esai/studi kasus	Materi minggu 1–7.
UAS	Lembar soal/proyek akhir dan rubrik evaluasi	Minggu 16	CPMK 2–3	Analisis komprehensif/proyek akhir	Materi minggu 9–15 dan integrasi seluruh kaidah.

Skala: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup; 1 = kurang.

[illegible]

C. Instrumen: Checklist Kualitas Artikel dan Sumber

Aspek	Kriteria Minimal	Terpenuhi (Ya/Tidak)	Catatan
Kesesuaian topik	Pembahasan mengikuti seluruh butir bahan kajian yang ditetapkan untuk topik kelompok.		
Rumusan masalah dan tujuan	Fokus, spesifik, dan selaras dengan topik kaidah serta kasus HES.		
Kaidah dan dalil	Rumusan Arab, terjemahan, dalil, makna, ruang lingkup, batas, dan kaidah cabang dijelaskan benar.		
Aplikasi kasus	Memuat sekurang-kurangnya tiga kasus atau contoh penerapan dalam Hukum Ekonomi Syariah.		
Fatwa/regulasi	Menggunakan fatwa DSN-MUI, KHES, peraturan, putusan, atau dokumen resmi yang relevan.		
Referensi ilmiah	Menggunakan buku turats/kontemporer dan artikel jurnal kredibel; tidak memakai sumber fiktif.		
Sitasi dan daftar pustaka	Footnote dan daftar pustaka konsisten menurut Turabian Style.		
Orisinalitas	Naskah bebas plagiarisme dan setiap bantuan AI diverifikasi serta digunakan secara etis.		

D. Rubrik Penilaian Artikel/Resume/Analisis Tertulis

Aspek	Bobot (%)	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Ketepatan konsep, dalil, dan kaidah	25	Rumusan kaidah, dalil, makna, cabang, serta batas penerapan sangat tepat dan lengkap.	Komponen utama tepat; terdapat kekurangan kecil.	Sebagian konsep benar tetapi ada aspek penting yang keliru/terlewat.	Banyak konsep, dalil, atau kaidah tidak tepat.
Argumentasi dan penerapan kasus	25	Analisis kritis, runtut, dan mampu menerapkan kaidah pada kasus secara proporsional.	Analisis cukup runtut dan aplikasi kasus relevan.	Analisis dominan deskriptif; aplikasi kasus terbatas.	Klaim tanpa dasar; penerapan kaidah tidak sesuai.
Kelengkapan bahan kajian	20	Seluruh butir bahan kajian dibahas secara integratif.	Hampir seluruh butir dibahas; ada kekurangan minor.	Beberapa butir penting tidak dibahas.	Pembahasan tidak mengikuti batasan topik.
Referensi, sitasi, dan integritas akademik	15	Sumber primer/ilmiah kuat; footnote dan bibliografi konsisten; bebas sumber fiktif.	Sumber cukup baik; terdapat kesalahan sitasi minor.	Sumber terbatas; sitasi tidak konsisten.	Sumber tidak kredibel/terindikasi plagiarisme atau rujukan fiktif.
Sistematika dan kebahasaan	10	Struktur sangat runtut; bahasa akademik efektif dan sesuai kaidah.	Struktur jelas; terdapat kesalahan bahasa minor.	Struktur kurang koheren; cukup banyak kesalahan bahasa.	Naskah tidak sistematis dan sulit dipahami.
Kreativitas dan kerapian	5	Penyajian orisinal, rapi, dan memperjelas analisis melalui tabel/bagan yang relevan.	Penyajian rapi dan cukup menarik.	Penyajian standar dan kurang rapi.	Produk tidak rapi dan dibuat tanpa kesungguhan.

E. Rubrik Penilaian Presentasi dan Diskusi

Aspek	Bobot (%)	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Struktur dan alur penyajian	25	Alur sangat jelas, runtut, dan seluruh poin inti tersampaikan tepat waktu.	Alur cukup jelas; ada bagian kurang efektif.	Alur kurang rapi dan beberapa poin inti terlewat.	Alur tidak jelas dan materi tidak tersampaikan.

Aspek	Bobot (%)	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Kejelasan komunikasi verbal dan visual	20	Penyampaian tegas; slide ringkas, terbaca, dan istilah digunakan tepat.	Penyampaian cukup jelas; ada kekurangan kecil pada slide/istilah.	Banyak membaca teks; slide terlalu padat.	Penyampaian dan media tidak dapat dipahami.
Kekuatan argumentasi	25	Mampu mempertahankan analisis kaidah dengan dalil, sumber, dan contoh yang kuat.	Argumen cukup kuat dan didukung sumber.	Argumen terbatas dan dominan deskriptif.	Argumen tidak berdasar atau banyak kesalahan.
Kemampuan menjawab pertanyaan	20	Jawaban tepat, sistematis, kritis, dan menunjukkan penguasaan materi.	Jawaban cukup tepat tetapi perlu penguatan.	Jawaban sering melebar atau kurang tepat.	Tidak mampu menjawab secara relevan.
Sikap akademik dan kerja sama	10	Semua anggota berperan, sopan, terbuka pada masukan, dan menjaga integritas.	Mayoritas anggota terlibat dan bersikap akademik.	Keterlibatan tidak merata dan respons kurang terbuka.	Tidak ada kerja sama atau sikap tidak akademik.

Aspek	Bobot (%)	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Identifikasi fakta dan isu hukum	20	Fakta relevan dipetakan lengkap; isu hukum dirumuskan tajam dan tepat.	Fakta dan isu utama cukup tepat.	Fakta/isu belum lengkap dan kurang fokus.	Tidak mampu mengidentifikasi fakta dan isu.
Pemilihan kaidah dan dalil	25	Kaidah utama/cabang serta dalil dipilih tepat dan dijelaskan alasan relevansinya.	Pemilihan kaidah tepat dengan penjelasan cukup.	Kaidah sebagian relevan tetapi alasan lemah.	Kaidah/dalil tidak relevan atau keliru.
Analisis dan penalaran hukum	25	Analisis kritis, konsisten, mempertimbangkan batas kaidah dan alternatif pendapat.	Analisis runtut dengan sedikit kekurangan.	Analisis terbatas dan dominan deskriptif.	Tidak terdapat penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan dan evaluasi	20	Kaidah diterapkan secara proporsional pada fakta; mampu mengevaluasi fatwa/produk/kebijakan.	Penerapan cukup tepat dan evaluasi memadai.	Penerapan kurang mendalam; evaluasi lemah.	Penerapan keliru dan tanpa evaluasi.
Kesimpulan dan kebahasaan	10	Kesimpulan menjawab isu, logis, jelas, dan ditulis dengan bahasa akademik.	Kesimpulan cukup tepat; ada kesalahan kecil.	Kesimpulan kurang tegas atau bahasa kurang efektif.	Kesimpulan tidak menjawab isu dan sulit dipahami.

[illegible]

Catatan: Skor rubrik dikonversi berdasarkan level 4–1 dan bobot setiap aspek. Komponen penilaian mengikuti matriks RPS: orientasi/partisipasi 3%, tugas mingguan 52%, UTS 20%, dan UAS 25%. Dosen dapat merinci tugas mingguan menjadi artikel kelompok, resume individu, presentasi, serta analisis kasus dengan tetap menjaga total bobot 100%.